



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayu Nurjanah;
2. Tempat lahir : Cianjur'
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipendawa RT.001 RW.011, Kelurahan Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ayu Nurjanah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Meneimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama Herry F. F. Battileo, S.H.,M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/A.1.1/L/LBH-SNTT/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Oktober 2024 dengan dibawah register Nomor : 199/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ayu Nurjanah Alias Ayu** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ayu Nurjanah Alias Ayu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) butir OGB Dexa Clobazam Tablet Dexa Medica 10 mg;
 - 3 (tiga) butir Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam dengan merek Tory Burch;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 berwarna hitam dengan nomor handphone 081931221345;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 berwarna hijau dengan nomor handphone 085239444400;
 - 3 (tiga) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar hasil tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak Alias ardi dan Ayu Nurjanah Alias Ayu dalam aplikasi whatshap;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 – 20 Agustus 2024 dengan nama Adrianus Nahak.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Adrianus Nahak.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AYU NURJANAH Alias AYU bersama dengan Adrianus Nahak (dalam penuntutan terpisah) yang pertama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita, yang kedua sekitar jam 22.30 wita dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan samping rumah makan Wong Solo yang terletak di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan di parkir mobil rumah sakit Leona yang terletak di Jalan Soverdi Nomor 020 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa OGB Dexa Clobazam tablet PT. Dexa Medica 10 mg, Alprazolam tablet 1 mg dan Alprazolam tablet 0,5 mg, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Ayu Nurjanah alias Ayu dirawat inap di rumah sakit Leona Kupang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan diagnosa Gastritis (lambung) kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Adrianus Nahak pada saat saksi Adrianus Nahak berdinan sebagai perawat rumah Sakit Leona Kupang dan memberikan obat kepada terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi Adrianus Nahak "apakah ada obat Alprazolam?" karena beta tidak bisa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian terdakwa dan saksi Adrianus Nahak bertukar nomor handphone;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00, terdakwa keluar dari rumah sakit Leona kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi Adrianus Nahak mengirimkan pesan Whatshap kepada terdakwa dan mengatakan "obat Alprazolam sudah ada" kemudian terdakwa menjawab "mau kak, tapi harus pake resep nama aku ka bisa gak?" lalu saksi Adrianus Nahak menjawab "masalahnya ayu sudah keluar";

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 12.45 wita terdakwa menghubungi kembali saksi Adrianus Nahak via Whatsapp untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan obat Alprazolam kemudian saksi Adrianus Nahak menjawab akan mencoba melihat apakah ada stok Alprazolam atau tidak diapotik, kemudian saksi Adrianus Nahak menawarkan apabila ada diapotik agar terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut sehingga terdakwa mengiyakan dan bersepakat dengan saksi Adrianus Nahak untuk membeli obat Alprazolam tablet 1 mg dan Alprazolam tablet 0,5 mg kemudian sekitar jam 15.00 wita, saksi Adrianus Nahak mendatangi rumah sakit Leona Kupang untuk berdinas sore. Lalu sekitar jam 21.00 wita, saksi Adrianus Nahak mengambil obat 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) yang tersimpan didalam lemari kaca lantai 3 (tiga) gedung lama, yang mana obat Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut merupakan obat sisa dari pasien yang sudah keluar dari rumah sakit;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, saksi Adrianus Nahak menghubungi terdakwa via Whatshapp dan berkata "ada Zypraz (mengandung Alprazolam) 5 butir" lalu terdakwa menjawab "berapa harga" kemudian saksi Adrianus Nahak menjawab "Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa mengiyakan lalu sekitar jam 13.00 wita terdakwa menemui saksi Adrianus Nahak di pinggir jalan samping rumah makan Wong Solo yang terletak di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk mengambil 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut. Kemudian setelah menerima 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan uang ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama saksi Adrianus Nahak melalui Aplikasi dana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke mess Ladies Atmosfer (ATM) yang terletak di jalan Frans Da Romes Tofa Nomor 35 RT. 27 RT.10 Kelurahan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulafa Kota Kupang. Kemudian sesampainya di mess terdakwa langsung meminum 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut;

Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa bangun dari tidur kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Adrianus Nahak dan berkata “apakah ada Alprazolam atau tidak?” karena saya ingin menyetok atau menyimpan obat Alprazolam, kalau ada saya ingin memesan 30 (tiga puluh) butir, lalu saksi Adrianus Nahak menjawab “nanti saya lihat dulu di apotik” selanjutnya sekitar jam 22.30 wita, saat saksi Adrianus Nahak sedang dinas malam kemudian saksi Adrianus Nahak berjalan menuju apotik gedung lama dengan membawa resep BPJS lalu sesampainya diapotik, saksi Adrianus Nahak memberikan resep BPJS tersebut pada petugas apotik untuk menginput selanjutnya saksi Adrianus Nahak masuk kedalam apotik langsung mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medika sebanyak 4 (empat) butir tanpa sepengetahuan petugas apotik kemudian saksi Adrianus Nahak keluar dari apotik lalu berjalan menuju parkir mobil rumah sakit Leona Kupang kemudian sesampainya diparkiran mobil, terdakwa yang sudah menunggu diparkiran mobil rumah sakit Leona Kupang langsung mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medika sebanyak 4 (empat) butir dari saksi Adrianus Nahak kemudian terdakwa membayar secara chas/tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adrianus Nahak kemudian saksi Adrianus Nahak berkata kepada terdakwa “nanti sisanya saya lihat lagi diapotik” selanjutnya saksi Adrianus Nahak masuk kembali kedalam rumah sakit Leona Kupang sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah sakit Leona Kupang menuju tempat hiburan malam Atmosphere;

Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita saat saksi Adrianus Nahak sedang dinas malam, saksi Adrianus Nahak menuliskan resep atas nama pasien yang tidak diingat lagi lalu saksi Adrianus Nahak berjalan menuju ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit Leona Kupang lalu sesampainya di IGD, saksi Adrianus Nahak meminta saksi dr. Satya Pramana selaku dokter jaga IGD untuk menuliskan resep Alprazolam diresep sebanyak 6 (enam) tablet kemudian setelah saksi dr. Satya Pramana selesai menuliskan resep, saksi Adrianus Nahak membawa resep tersebut menuju gedung baru untuk mengambil obat Alprazolam diapotik lalu sesampainya diapotik, saksi Adrianus Nahak langsung memberikan resep tersebut kepada petugas apotik lalu petugas apotik mengatakan kepada saksi Adrianus Nahak “obat Alprazolam stoknya tidak ada, yang ada Cuma obat Clobazam” lalu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas apotik meminta saksi Adrianus Nahak untuk melapor ke dokter jaga agar bisa mengganti resep dengan obat Clobazam kemudian saksi Adrianus Nahak berjalan kembali menuju ruangan IGD dengan maksud menemui saksi dr. Satya Pramana untuk menuliskan kembali resep obat Alprazolam diganti dengan Clobazam, kemudian sesampainya di IGD, saksi dr. Satya Pramana langsung mencoret nama obat Alprazolam lalu menuliskan obat Clobazam lalu saksi Adrianus Nahak berjalan kembali menuju apotik lalu sesampainya di apotik baru, saksi Adrianus Nahak berkata kepada petugas apotik "resepnya sudah diganti" lalu petugas apotik menyuruh saksi Adrianus Nahak untuk masuk ke dalam apotik selanjutnya sesampainya di dalam apotik saksi Siti Hajar Hanabuti, S.Farm., mengeluarkan obat di dalam lemari obat lalu saksi Adrianus Nahak langsung mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam namun saksi Siti Hajar Hanabuti, S.Farm., mengcomplain resep karena terdapat coretan lalu saksi Adrianus Nahak mengatakan "saya bawa obatnya dulu keruangan nanti saya ganti resep yang baru dan antarkan langsung ke apotik";

Selanjutnya saksi Adrianus Nahak menghubungi terdakwa dan mengatakan "ada 1 (satu) strep OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medica" kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama saksi Adrianus Nahak melalui Aplikasi dana, kemudian sebelum menuju rumah sakit Leona Kupang untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut, terdakwa kembali mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir di mess Atmosphere, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir Alprazolam dan 4 (empat) butir OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medica terdakwa simpan di dalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita terdakwa pergi ke rumah sakit Leona Kupang untuk menemui saksi Adrianus Nahak diparkiran mobil Rumah Sakit Leona dengan maksud untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam kemudian pada saat terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut dari saksi Adrianus Nahak, tiba-tiba datang saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., selaku tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Psikotropika jenis Alprazolam, kemudian saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., menemukan barang bukti Psikotropika jenis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam antara lain 14 (empat belas) butir OGB Dextra Clobazam Tablet PT. Dextra Medika 10 mg, 3 (tiga) butir Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) butir Alprazolam tablet 0,5 mg, didalam tas samping warna hitam milik terdakwa kemudian saksi Yeskial Mardoni Weru bertanya kepada terdakwa "ini obat apa" lalu terdakwa menjawab "Alprazolam" lalu saksi Yeskial Mardoni Weru bertanya kembali kepada terdakwa "dapat darimana" kemudian terdakwa menjawab "membeli dari saksi Adrianus Nahak" selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah strip bertuliskan OGB Dextra Alprazolam berisi 4 (empat) butir tablet sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1149/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dengan kesimpulan : benar mengandung sediaan Alprazolam dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. 2 (dua) buah strip bertuliskan OGB Dextra Clobazam berisi 14 (empat belas) butir tablet sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1149/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dengan kesimpulan : benar mengandung sediaan Clobazam dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 28 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AYU NURJANAH Alias AYU bersama dengan Adrianus Nahak (dalam penuntutan terpisah) yang pertama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita, yang kedua sekitar jam 22.30 wita dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan samping rumah makan Wong Solo yang terletak di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan di parkir mobil rumah sakit Leona yang terletak di Jalan Soverdi No. 020 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berljut menerima penyerahan psikotropika berupa OGB DEXA Clobazam tablet PT. DEXA Medica 10 mg, Alprazolam tablet 1 mg dan Alprazolam tablet 0,5 mg yang mana penyerahan psikotropika selain rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas tanpa berdasarkan resep dokter, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa AYU NURJANAH Alias AYU dirawat inap di rumah sakit Leona Kupang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan diagnosa Gastritis (lambung) kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Adrianus Nahak pada saat saksi Adrianus Nahak berdinis sebagai perawat rumah Sakit Leona Kupang dan memberikan obat kepada terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi Adrianus Nahak "apakah ada obat Alprazolam karena beta tidak bisa tidur" kemudian terdakwa dan saksi Adrianus Nahak bertukar nomor handphone;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00, terdakwa keluar dari rumah sakit Leona kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi Adrianus Nahak mengirimkan pesan Whatshap kepada terdakwa dan mengatakan "obat Alprazolam sudah ada" kemudian terdakwa menjawab "mau kak...tapi harus pake resep nama aku ka, bisa gak?" lalu saksi Adrianus Nahak menjawab "masalahnya ayu sudah keluar" kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 12.45 wita terdakwa menghubungi kembali saksi Adrianus Nahak via Whatsapp untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan obat Alprazolam kemudian saksi Adrianus Nahak menjawab akan mencoba melihat apakah ada stok Alprazolam atau tidak diapotik kemudian saksi Adrianus Nahak menawarkan apabila ada diapotik agar terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut sehingga terdakwa mengiyakan dan bersepakat dengan saksi Adrianus Nahak untuk membeli obat Alprazolam tablet 1 mg dan Alprazolam tablet 0,5 mg kemudian sekitar jam 15.00 wita, saksi Adrianus Nahak mendatangi rumah sakit Leona Kupang untuk berdinis sore lalu sekitar jam 21.00 wita saksi Adrianus Nahak mengambil obat 5 (lima) tablet Zypraz (m mengandung Alprazolam) yang tersimpan didalam lemari kaca lantai 3 (tiga) gedung lama yang mana obat Zypraz (m mengandung Alprazolam) tersebut merupakan obat sisa dari pasien yang sudah keluar dari rumah sakit;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, saksi Adrianus Nahak menghubungi terdakwa via Whatshapp dan berkata "ada Zypraz (m mengandung Alprazolam) 5 butir" lalu terdakwa menjawab "berapa harga?"

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Adrianus Nahak menjawab “Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa mengiyakan lalu sekitar jam 13.00 wita terdakwa menemui saksi Adrianus Nahak di pinggir jalan samping rumah makan Wong Solo yang terletak di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk mengambil 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut kemudian setelah menerima 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut, terdakwa langsung mengirimkan uang ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama saksi Adrianus Nahak melalui Aplikasi dana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke mess Ladies Atmosfer (ATM) yang terletak di Frans Da Romes Tofa No. 35 RT. 27 RW.10 Kelurahan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di mess terdakwa langsung meminum 5 (lima) tablet Zypraz (mengandung Alprazolam) tersebut;

Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa bangun dari tidur kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Adrianus Nahak dan berkata “apakah ada Alprazolam atau tidak karena saya ingin menyetok atau menyimpan obat Alprazolam, kalau ada saya ingin memesan 30 (tiga puluh) butir, lalu saksi Adrianus Nahak menjawab “nanti saya lihat dulu di apotik” selanjutnya sekitar jam 22.30 wita saat saksi Adrianus Nahak sedang dinas malam kemudian saksi Adrianus Nahak berjalan menuju apotik gedung lama dengan membawa resep BPJS lalu sesampainya di apotik, saksi Adrianus Nahak memberikan resep BPJS tersebut pada petugas apotik untuk menginput selanjutnya saksi Adrianus Nahak masuk kedalam apotik langsung mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medika sebanyak 4 (empat) butir tanpa sepengetahuan petugas apotik kemudian saksi Adrianus Nahak keluar dari apotik lalu berjalan menuju parkir mobil rumah sakit Leona Kupang kemudian sesampainya diparkiran mobil, terdakwa yang sudah menunggu diparkiran mobil rumah sakit Leona Kupang langsung mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medika sebanyak 4 (empat) butir dari saksi Adrianus Nahak kemudian terdakwa membayar secara chas/tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adrianus Nahak kemudian saksi Adrianus Nahak berkata kepada terdakwa “nanti sisanya saya lihat lagi di apotik” selanjutnya saksi Adrianus Nahak masuk kembali kedalam rumah sakit Leona Kupang sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah sakit Leona Kupang menuju tempat hiburan malam Atmospher

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita saat saksi Adrianus Nahak sedang dinas malam, saksi Adrianus Nahak menuliskan resep atas nama pasien yang tidak diingat lagi lalu saksi Adrianus Nahak berjalan menuju ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit Leona Kupang lalu sesampainya di IGD, saksi Adrianus Nahak meminta saksi dr. Satya Pramana selaku dokter jaga IGD untuk menuliskan resep Alprazolam diresep sebanyak 6 (enam) tablet kemudian setelah saksi dr. Satya Pramana selesai menuliskan resep, saksi Adrianus Nahak membawa resep tersebut menuju gedung baru untuk mengambil obat Alprazolam diapotik lalu sesampainya diapotik, saksi Adrianus Nahak langsung memberikan resep tersebut kepada petugas apotik lalu petugas apotik mengatakan kepada saksi Adrianus Nahak "obat Alprazolam stoknya tidak ada, yang ada Cuma obat Clobazam" lalu petugas apotik meminta saksi Adrianus Nahak untuk melapor ke dokter jaga agar bisa mengganti resep dengan obat Clobazam kemudian saksi Adrianus Nahak berjalan kembali menuju ruangan IGD dengan maksud menemui saksi dr. Satya Pramana untuk menuliskan kembali resep obat Alprazolam diganti dengan Clobazam kemudian sesampainya di IGD, saksi dr. Satya Pramana langsung mencoret nama obat Alprazolam lalu menuliskan obat Clobazam lalu saksi Adrianus Nahak berjalan kembali menuju apotik lalu sesampainya diapotik baru, saksi Adrianus Nahak berkata kepada petugas apotik "resepnya sudah diganti" lalu petugas apotik menyuruh saksi Adrianus Nahak untuk masuk kedalam apotik selanjutnya sesampainya didalam apotik saksi Siti Hajar Hanabuti, S.Farm., mengeluarkan obat didalam lemari obat lalu saksi Adrianus Nahak langsung mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam namun saksi Siti Hajar Hanabuti, S.Farm., mengcomplain resep karena terdapat coretan lalu saksi Adrianus Nahak mengatakan "saya bawa obatnya dulu keruangan nanti saya ganti resep yang baru dan antarkan langsung ke apotik" selanjutnya saksi Adrianus Nahak menghubungi terdakwa dan mengatakan "ada 1 (satu) strep OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medica" kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama saksi Adrianus Nahak melalui Aplikasi dana kemudian sebelum menuju rumah sakit Leona Kupang untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut, terdakwa kembali mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir di mess Atmosphere sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir Alprazolam dan 4 (empat) butir OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medica terdakwa simpan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita terdakwa pergi ke rumah sakit Leona Kupang untuk menemui saksi Adrianus Nahak diparkiran mobil Rumah Sakit Leona dengan maksud untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam kemudian pada saat terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut dari saksi Adrianus Nahak tiba-tiba datang saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, SH., selaku tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Psikotropika jenis Alprazolam kemudian saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., menemukan barang bukti Psikotropika jenis Alprazolam antara lain 14 (empat belas) butir OGB Dexa Clobazam Tablet PT. Dexa Medika 10 mg, 3 (tiga) butir Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) butir Alprazolam tablet 0,5 mg didalam tas samping warna hitam milik terdakwa kemudian saksi Yeskial Mardoni Weru kepada terdakwa "ini obat apa?" lalu terdakwa menjawab "Alprazolam" lalu saksi Yeskial Mardoni Weru bertanya kembali kepada terdakwa "dapat darimana" kemudian terdakwa menjawab "membeli dari saksi Adrianus Nahak" selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) jo Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YESKIAL MARDONI WERU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika atau menyerahkan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan membelil obat jenis psikotropika kepada Adrianus Nahak yang adalah seorang perawat di Rumah Sakit Leona;
- Bahwa transaksi jual beli itu akan terjadi di parkir mobil Rumah Sakit Leona – Kupang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita Tim langsung menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 Wita, Tim melihat saksi Adrianus Nahak keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju kearah Terdakwa dan saksi melihat Adrianus Nahak ada menyerahkan sesuatu ke Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kami langsung menghampiri keduanya dan langsung mengamankan mereka, lalu kami memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukan surat tugas kami;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Adrianus Nahak dari hasil pemeriksaan dari dalam tas samping warna Hitam milik Terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui sebagai milik dari Ayu Nurjanah, yang dibeli dari Adrianus Nahak dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan fakta tersebut kemudian Tim membawa Terdakwa dan Adrianus Nahak ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Adrianus Nahak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim, diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah membeli obat jenis psikotropika dari Adrianus Nahak sebanyak 3 (tiga) kali, **yang Pertama** pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita di pinggir jalan samping warung Wong Solo, saat itu Adrianus Nahak menjual obat jenis Zypraz yang mengandung Alprazolam psikotropika golongan IV sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), **Yang Kedua** pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu, saat itu Adrianus Nahak menjual obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir psikotropika jenis Clobazam dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan **Yang Ketiga** pada tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu, saat itu Adrianus Nahak menjual obat jenis Clobazam yang merupakan psikotropika golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami, Terdakwa mengakui, dia membeli obat jenis psikotropika tersebut dari Adrianus Nahak sudah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) butir dan masih tersisa 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa setelah berhasil menangkap keduanya, kemudian dikeduanya kami bawa ke Polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. MARIA APRILIA SHINTA DEWI, S.H., :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika atau menyerahkan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah Sakit Leona tersebut, karena saksi termasuk dalam Tim yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai pada penangkapan, tim sudah mendapatkan informasi dari informan yang menginformasikan akan adanya transaksi penjualan obat psikotropika tersebut;
- Bahwa setelah mendaaptkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00, Tim langsung menu ke area parker mobil Rumah Sakit Leona, yang dijadikan tempat transaksi psykotropika tersebut dan melakukan pemantauan disekitar area parker mobil tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 Wita, Tim melihat Terdakwa datang ke rumah sakit Leona dan menunggu di parkir mobil, lalu tidak lama kemudian saksi Adrianus Nahak keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju kearah Terdakwa dan saksi melihat Adrianus Nahak ada menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Tim langsung mendekati keduanya dan memanggil 2 (dua) orang Satpam yang bertugas malam itu untuk dijadikan saksi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, lalu Tim menunjukan surat perintah tugas kepada 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Tim menemukan 14 (empat belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli dari Adrianus Nahak;
- Bahwa dari hasil investigasi diperoleh fakta bahwa uang didapatkan disaku baju saksi Adrianus Nahak tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Adrianus Nahak untuk membayar harga obat-obatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim membawa keduanya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan proses hukum selanjutnya;



3. ADRIANUS LETELAY, A.Md., :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan penjualan obat yang mengandung psikotropika kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi proses penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sementara melaksanakan tugas sebagai Satpam di Rumah Sakit Leona, kemudian saksi didatangi beberapa orang yang mengakui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, untuk menjadi saksi pada proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman yang bernama Sakti Frederik Dillak menuju ke area parker mobil bersama dengan anggota Polisi dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian kami diberitahu oleh Polisi kalau perempuan itu bernama Ayu Nurjanah, lalu kami ditunjukkan Surat Tugas serta dijelaskan maksud dan tujuan Polisi tersebut memanggil kami untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan terhadap Ayu Nurjanah;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Ayu Nurjanah, dari dalam tasnya, terdapat 14 (empat belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam, yang saat itu diakui oleh Ayu Nurjanah sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kalau uang tersebut adalah uang yang dibayarkan oleh Ayu Nurjanah untuk membeli obat dari Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



4. ADRIANUS NAHAK :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penjualan obat dari rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat Clobazam dan Alprazolam yang saksi jual kepada Ayu Nurjanah itu ada mengandung psikotropika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika kepada Ayu Nurjanah sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 1. Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita dipinggir jalan dekat warung Wong Solo di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat jenis Zypraz yang mengandung psikotropika golongan IV, sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditansfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
 2. Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.0 Wita, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat berupa Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir Clobazam kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, Terdakwa menyerahkan obat dengan jenis Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupia) yang diserahkan secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditransfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Terdakwa;;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, membuktikan kalau Terdaka telah menerima keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya;

5. SITI HAJAR HANABUTI, S.Fam., :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan penjualan obat yang mengandung psikotropika kepada Ayu Nurjanah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona sebagai asisten Apoteker, sudah sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika ada keluarga pasien yang datang membawa resep dokter untuk mengambil obat di apotik dan kebetulan saat itu saksi yang bertugas;
- Bahwa prosedur pengambilan obat di apotik adalah sebagai berikut awalnya pasien atau keluarganya datang membawa resep dokter ke kami kemudian kami memeriksa dan mengecek resep tersebut, lalu kami input di computer untuk mengetahui data obat keluar, setelah itu menyiapkan obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter dan diserahkan ke pasien atau keluarganya;
- Bahwa yang kami serahkan hanya obat saja, sedangkan resepnya tidak kami serahkan karena sebagai arsip di kami;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan obat psikotropika sepengetahuan saksi prosedurnya sama seperti yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa jika keluarga pasien tidak ada dan saat itu pasien membutuhkan obat, maka perawat yang berdinas saat itu bisa menyerahkan resep dari dokter ke apotik untuk mengambil obat;
- Bahwa setiap resep dokter harus tertulis dengan jelas tanggal resep, nama dan alamat pasien, umur, nomor handpone, nama obat yang ditulis dalam resep, nama dokter dan nomor surat ijin praktker dokter;
- Bahwa pada resep dokter sepengetahuan saksi tidak boleh ada coretan, kalau ada coretan berarti resep tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang bertugas malam itu, saksi tahu Terdakwa bertugas karena mengenakan baju dinas, datang ke apotik dengan membawa resep dokter dan pada resep tertulis nama obat psikotropika jenis Alprazolam, namun obat tersebut habis, sehingga saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau obatnya habis;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa resep bertuliskan nama obat Clobazam, lalu saksi ambil obat dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi akan menulis aturan minum obat tersebut, saksi melihat kalau ada coretan pada penulisan nama obat, sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dengan mengatakan resep obat itu harus diganti karena ada coretan;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat menanyakan kepada teman apoteker yang bernama Jublina Ena, S. Fam., apakah resep yang ada coretan adalah sah? dan dijawab tidak sah dan harus diganti;
- Bahwa setelah saksi mengatakan kalau resep tersebut harus diganti, Terdakwa langsung mengambil obat yang ada diatas meja didepan saksi, bersama dengan resep yang harus diganti tersebut sambil berkata, "saya akan kembali dengan bawa resep baru karena sekarang pasien sangat membutuhkan obat ini" sambil Terdakwa pergi;
- Bahwa saat mendengar perkataan Terdakwa, saksi tidak menanggapi karena dia langsung pergi dengan membawa obat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke dokter Satya yang menulis resep obat tersebut, apakah Terdakwa ada kembali ke dokter karena dalam resep obat tersebut ada coretan dan dijawab dokter Satya kalau Terdakwa tidak kembali ke dokter;
- Bahwa tidak lama kemudian ada teman perawat yang menyampaikan kalau Terdakwa ditangkap Polisi diparkiran, namun tidak mengetahui masalahnya apa;

6. dr. SATYA PRAMANA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana barang siapa tanpa hak menyimpan, menyerahkan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Leona 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona sampai dengan bulan November 2024, berdasarkan SK Internship dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



- Bahwa tugas saksi sebagai dokter jaga di IGD yang bertugas melakukan pelayanan medis terhadap pasien di IGD Rumah Sakit Leona Kupang;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi;
- Bahwa saat saksi piket, sempat bertegur sapa dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian scrub/pakaian medis warna Kuning dan saat itu saksi lihat Terdakwa sementara bertegur sapa dengan perawat di IGD;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi, kalau saksi bertugas di ruang rawat inap lantai 3 dan mengatakan kepada saksi bahwa tujuan Terdakwa menemui saksi karena telah diberi instruksi oleh dokter Imelda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa oleh Polisi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di IGD Rumah Sakit Leona dari seorang Apoteker yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan obat yang dia dapatkan dari Rumah Sakit Leona;
- Bahwa sebagai dokter jaga, saat itu memang saksi yang menuliskan resep obat dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang ditulis dalam resep adalah Alprazolam namun karena habis kemudian diganti dengan Clobazam, yang menurut Terdakwa berdasarkan instruksi dari dokter Imelda yang adalah dokter spesialis saraf;
- *Bahwa pada saat saksi memberikan resep obat Alprazolam dan Clobazam kepada Terdakwa, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan medis, karena menurut Terdakwa kondisinya mendesak dan saat itu saksi sementara menangani pasien henti napas dan henti jantung, dengan melakukan pompa jantung;*
- *Bahwa saat itu kondisi IGD sangat ramai dan saksi sementara menangani pasien, lalu datang Terdakwa menemui saksi dengan mengatakan instruksi dari dokter Imelda, untuk mengganti obat dari Alprazolam menjadi Clobazam, sehingga saksi mencoret tulisan Alprazolam dan menulis Clobazam dibawah coretan tulisan Alprazolam dalam resep tersebut;;*



- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam penulisan resep obat tidak boleh ada coretan, namun menurut Terdakwa itu perintah dari dokter Imelda;
- Bahwa lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa pemberian obat
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada dokter Imelda, dengan pernyataan Terdakwa yang mengatakan itu adalah perintah dokter Imelda;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melakukan konfirmasi ke dokter Imelda sebagai dokter spesialis Saraf, sebelum memberikan resep itu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang saksi lakukan sudah benar dalam mengeluarkan resep obat yang mengandung psikotropika karena berdasarkan instruksi dokter spesialis yang disampaikan melalui perawat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi lagi kepada dokter Imelda, karena menurut Terdakwa kondisi mendesak dan pasien sangat membutuhkan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika resep obat clobazam yang saksi buat itu, obatnya untuk dijual kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau obat Alprazolam dan Clobazam itu diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa, pasien yang mengalami sulit tidur dan pasien gaduh gelisah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau obat Alprazolam dan Clobazam termasuk dalam golongan psikotropika, sehingga pemerianya kepada pasien harus dengan berdasarkan adanya resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa dan/atau menyerahkan psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat membutuhkan obat tersebut karena mengalami sulit tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat-obatan itu dari saksi Adrianus Nahak, yakni Pertama pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 12.05 Wita, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan, "ada Alprazolam 5 (lima) butir" dan dijawab Terdakwa, "150.000,00 (seratus lima puluh ribu)" lalu saksi mengirimkan uang sejumlah itu dari aplikasi DANA pada pukul 13.06 Wita, lalu kami janji untuk bertemu di rumah makan Wong Solo dan Terdakwa menyerahkan obat Zypaz kepada Terdakwa. Kemudian pada sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Adrianus Nahak dengan maksud untuk membeli Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami janji untuk penyerahan pada sekitar pukul 23.00 Wita di parkir mobil Rumah Sakit Leona;
- Bahwa saat itu saksi Adrianus Nahak menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) butir Clobazam dan 6 (enam) butir Alprazolam dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Adrianus Nahak untuk membayar harga obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak sudah janji untuk Terdakwa mengambil obat tersebut dari Terdakwa, diparkir mobil rumah sakit Leona;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa beli dari saksi Adrianus Nahak dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat itu dari saksi Adrianus Nahak dengan tanpa adanya resep dari dokter;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak bertemu di parkir mobil rumah sakit Leona pada pukul 02.00 Wita, saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 berwarna Hitam dengan Nomor Handphone 085239444400;
2. 3 (lempas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar hasil tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak alias Adi dan Ayu Nurjanah dalam aplikasi whatsapp;
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



5. 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening Koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 – 20 Agustus 2024 dengan nama Adrianus Nahak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru, Tim ada mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang. sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menjual obat jenis psikotropika kepada Ayu Nurjanah di parkir mobil Rumah Sakit Leona;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polresta Kupang sebagaimana diterangkan oleh saksi Yerkial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., yang adalah anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan dan pada sekitar pukul 02.00 Wita, Tim melihat saksi Adrianus Nahak keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Terdakwa yang sudah berada area parkir mobil Rumah Sakit Leona dan tidak lama kemudian Tim melihat saksi Adrianus Nahak keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Terdakwa, saat itu saksi Yeheskial Mardoni Weru yang adalah seorang anggota Polisi dari Polda NTT melihat saksi Adrianus Nahak ada menyerahkan sesuatu ke Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi Yeskial Mardoni Weru langsung menghampiri keduanya dan mengamankan mereka, sambil menunjukan surat tugas, lalu saksi Yeheskial Mardoni Weru memanggil 2

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



(dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak, dengan menunjukkan surat tugas;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak dan hasil pemeriksaan dari dalam tas samping warna Hitam milik Terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui Terdakwa dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan kalau Terdakwa sudah memberi obat Alprazolam dan Zypraz tersebut dari saksi Adrianus Nahak sudah sebanyak 3 (tiga) kali, **Pertama** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 12.05 Wita, saksi Adrianus Nahak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “ada Alprazolam 5 (lima) butir” lalu Terdakwa beranya, “harga berapa?” dan dijawab saksi Adrianus Nahak, “Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu)” lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak janji untuk bertemu di rumah makan Wong Solo dan Saksi Adrianus Nahak menyerahkan obat Alprazolam kepada Terdakwa, kemudian yang **Kedua** pada sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Adrianus Nahak dengan maksud untuk membeli Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi 4 (empat) butir Clobazam dan 6 (enam) butir Alprazolam dan saksi memberikan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona dan yang **Ketiga** pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di area parkir mobil Rumah Sakit Leona, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu dan melihat terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ayu Nurjanah;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Tim dari Ditresnarkoba Polda NTT, langsung menghampiri Terdakwa dan Ayu Nurjanah dengan menunjukkan Surat Tugas langsung mengamankan keduanya, lalu memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukan surat tugas;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kalau Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali obat-obatan tersebut dari saksi Adrianus Nahak, yakni : **Yang Pertama** tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita dipinggir jalan dekat warung Wong Solo di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Saksi Adrianus Nahak menyerahkan kepada Terdakwa obat jenis Zypraz yang mengandung psikotropika golongan IV, sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga **Rp250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditansfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, **Yang Kedua** pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.0 Wita, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat berupa Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir Clobazam kepada Terdakwa dengan harga **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **Yang Ketiga** pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, Terdakwa menyerahkan obat dengan jenis Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa dengan harga **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupia) yang diserahkan secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditransfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku sampai membeli obat-obatan tersebut karena Terdakwa mengalami kesulitan tidur, sehingga tujuan mengkonsumsi obat-obatan itu untuk dapat menimbulkan efek mengantuk sehingga Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengakui kalau membeli obat-obatan tersebut dari saksi Adrianus Nahak dengan tidak adanya resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo. Pasal 72 ayat (1) UU

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dipersidangan telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Ayu Nurjanah alias Ayu yang telah pula membenarkan semua identitas dirinya sebagaimana identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa sehubungan diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan akan dinyatakan terbukti apabila semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut ini telah terpenuhi semuanya;

2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang, bahwa pengertian dari Psikotropika, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alami maupun sintetik bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Psikotropika, berdasarkan tingkat ketergantungannya dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni :

1. Golongan I Sangat Kuat;
2. Golongan II Lumayan Kuat;
3. Golongan III Cukup Kuat;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah :

1. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika tetapi memiliki sifat proaktif;
2. Undang-Undang ini menatur pidana pokok dan pidana tambahan untuk kejahatan dibidang psikotropika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korporasi yang melakukan kejahatan psikotropika dapat dikenakan pidana denda dua kali lipat dari pidana denda yang berlaku serta pencabutan izin usaha;
4. Orang asing yang terlibat kejahatan psikotropika dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengusiran dari Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin atau tidak memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru, Tim ada mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang. sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menjual obat jenis psikotropika kepada Ayu Nurjanah di parkir mobil Rumah Sakit Leona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT, setelah mendapatkan informasi dari informan, yang memberitahukan tentang akan adanya tindak pidana psikotropika yang dilakukan Terdakwa, kemudian melakukan pengintaian di Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polresta Kupang sebagaimana diterangkan oleh saksi Yerkial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., yang adalah anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan dan pada sekitar pukul 02.00 Wita, Tim melihat saksi Adrianus Nahak keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju kearah Terdakwa yang sudah berada di area parkir mobil Rumah Sakit Leona dan tidak lama kemudian saksi Yeheskial Mardoni Weru yang adalah seorang anggota Polisi dari Polda NTT melihat saksi Adrianus Nahak ada menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, sehingga melihat kejadian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi Yeskial Mardoni Weru langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Adrianus Nahak untuk mengamankan keduanya sambil menunjukan surat tugas, lalu saksi Yeskial Mardoni Weru memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap saksi Adrianus Nahak dan Terdakwa, dengan menunjukan surat tugas;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa Ayu Nurjanah maupun saksi Adrianus Nahak menerangkan kalau benar, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari saksi Adrianus Nahak dengan tanpa adanya resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **dr. Satya Pramana**, pembelian obat dengan jenis Alprazolam dan Clobazam harus dengan resep dokter, jika tanpa adanya resep dokter maka dari pihak apotik tidak akan melayani. Lebih lanjut Ahli dr. Satya Pramana juga menerangkan seharusnya dengan tanpa adanya resep dokter, saksi Adrianus Nahak tidak melayani permintaan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli dr. Satya Pramana juga menjelaskan bahwa Terdakwa seharusnya tidak membeli obat-obatan tersebut dari saksi Adrianus Nahak dan harus membelinya dari Apotik sehingga disampaikan tentang tata cara atau aturan mengkonsumsi obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli dari apotik, karena Terdakwa mengetahui tidak akan mendapatkan obat-obatan tersebut jika melalui tata cara atau aturan yang sebenarnya padahal Terdakwa membutuhkan obat-obatan tersebut, sehingga ketika ditawarkan oleh saksi Adrianus Nahak, Terdakwa langsung menyetujuinya walaupun harganya jauh lebih mahal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara berlanjut adalah tidak dilakukan hanya satu kali, tetapi dilakukan terus menerus atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar beberapa perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut adalah :

1. Perbuatan-perbuatan tersebut harus memiliki hubungan satu sama lain;



2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
3. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya;
4. Waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 62 Jo. Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 berwarna Hitam dengan Nomor Handphone 085239444400, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi untuk dilakukannya tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (lembar) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut digunakan untuk terlaksananya suatu tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut, beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) lembar hasil tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak alias Adi dan Ayu Nurjanah dalam aplikasi whatsapp dan 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening Koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 – 20 Agustus 2024 dengan nama Adrianus Nahak, Majelis Hakim berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya aturan dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih bisa merubah sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Nurjanah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) butir OGB Dexta Clobazam Tablet Dexta Medica 10 mg;
 - 3 (tiga) butir Alprazolam tablet 1 mg;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam dengan merek Tory Burch;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 berwarna hitam dengan nomor handphone 081931221345;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 berwarna hijau dengan nomor handphone 085239444400;
- 3 (tiga) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar hasil tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak Alias ardi dan Ayu Nurjanah Alias Ayu dalam aplikasi whatsapp;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 – 20 Agustus 2024 dengan nama Adrianus Nahak.

Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adrianus Nahak;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., Seppin Leiddy Tanuab, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025.oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.Mt.,M.H.,

Ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

YEREMIAS EMI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)